



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN

JL. H. ABDUL HAMID KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS 15720
Tlp/Fax 021 5990711 http://disdik.tangerangkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
NOMOR : 400.3.5/Kep. 4305 -Disdik/2023**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR**

Menimbang :

- Surat Permohonan dari YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM EL MUNA Nomor: 130/PR/EL Muna-SD IT/III/2023 tanggal 06 Maret 2023 perihal Permohonan Izin Operasional;
- Ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Satuan Pendidikan Dasar;
- Laporan hasil verifikasi, visitasi dan evaluasi tim penilai izin pendirian, penggabungan, perubahan dan penutupan satuan pendidikan formal dan non formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
- Bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, maka perlu memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar kepada PENDIDIKAN ISLAM EL MUNA untuk menyelenggarakan pendidikan dasar.

Mengingat :

- Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan Beserta Perubahannya;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar.

Memutuskan:

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar Kepada :

- Nama Yayasan : **PENDIDIKAN ISLAM EL MUNA**
(Akte Notaris MUSTOPA, SH., M.Kn tanggal
27 November 2019 dan Pengesahan
Yayasan Nomor AHU-
0023672.AH.01.12.Tahun 2019 tanggal 28
November 2019)
- Alamat Yayasan : **Kp. Slapajang RT.003 RW.002 Desa
Selapajang Kecamatan Cisoka Kabupaten
Tangerang**
- Ketua Yayasan : **KH. AGUNG RAHMATULLAH SIDIK, M.Pd.**
- NIB : **0220200260356**

Untuk menyelenggarakan Pendidikan:

- a. Jenis Program : **SDIT (Sekolah Dasar Islam Terpadu)**
- b. Nama Sekolah : **SDIT EL MUNA**
- c. Alamat Sekolah : **Kp. Slapajang RT.003 RW.002 Desa Slapajang Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang**

- KEDUA** : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir;
- KETIGA** : Izin ini tidak berlaku apabila terjadi perubahan dan/atau tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tigaraksa

Pada tanggal : 18 September 2023

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG**



H. DADAN GANDANA, S.STP., M.Si

Pembina Utama Muda/IVC

NIP. 197701211996121001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Direktur Sekolah Dasar pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
2. Yth. Bupati Tangerang;
3. Yth. Wakil Bupati Tangerang;
4. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang;
5. Pengawas Pembina;
6. Ketua Yayasan PENDIDIKAN ISLAM EL MUNA.